



**TESIS**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAI WUJUD PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI**

***DETERMINATION OF LIST OF SELECTORS BY COMMISSION OF  
GENERAL ELECTION AS A TRIAL OF THE STRENGTHENING OF THE  
DEMOCRACY SYSTEM***

**OLEH :**

**AHMAD ZAIRUDIN, S.H.**

**NIM : 170720101024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

**JEMBER  
2019**

**TESIS**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAI WUJUD PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI**

*DETERMINATION OF LIST OF SELECTORS BY COMMISSION OF  
GENERAL ELECTION AS A TRIAL OF THE STRENGTHENING OF THE  
DEMOCRACY SYSTEM*

**OLEH :**

**AHMAD ZAIRUDIN, S.H.  
NIM : 170720101024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

**JEMBER  
2019**

**USULAN PENELITIAN TESIS  
TELAH DISETUJUI**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. A'an Efendi, S.H., M.H**  
**NIP. 198302032008120004**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program pascasarjana Universitas Jember**

**Dr. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

**MOTTO**

*“Fiat justitia ruat Caelum*

**Hendaklah Keadilan (Hukum Ditegakkan, Walaupun langit akan runtuh”**

**Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM)**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Di pertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Jum at**

**Tanggal : 19**

**Bulan : Juli**

**Tahun : 2019**

**Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A Triana Ohoiwatun, S.H., M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H**  
**NIP.196912301999031001**

**Anggota Penguji:**

1. **Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si** :.....  
**NIP. 195701051986031002**
2. **Dr. Jayus, S.H., M.Hum** :.....  
**NIP. 195612061983031003**
3. **Dr. A'an Efendi, S.H., M.H** :.....  
**NIP. 198302032008120004**

**PERNYATAAN ORISINIL TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik Magister Ilmu Hukum baik di universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari para tim pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila terdapat unsur dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan universitas jember.

Jember 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Ahmad Zairudin, S.H

NIM: 170720101024

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada ilahi robby Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini berupa Tesis dengan Judul **PENETAPAN PEMILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI**. Sholat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program studi Magister ilmu hukum dan memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H).

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti program magister dalam bidang ilmu hukum tatanegara (HTN) di Program Pascasarjana magister hukum fakultas Hukum Uneversitas Jember
2. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Jayus, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama dan sekaligus sebagai dosen penguji, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Dr. Aan Efendi, S.H., M.H, Selaku dosen pembimbing Anggota dan sekaligus sebagai dosen penguji. Yang telah banyak memberikan

masukan, arahan serta support sehingga tesis ini layak untuk maju kesidang Tesis.

5. Dr. Y.A Triana Ohoiwatun, S.H., M.H Selaku Ketua Program Study Magister ilmu Hukum Program pascasarjana Fakultas hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji dan Dosen wali yang tidak pernah lelah dan bosan untuk memberikan arahan selama saya menempuh pendidikan Universitas Jember
6. Dr. Aries Harianto. S.H., M.H, selaku sekertaris Tim Penguji dan Dosen penguji yang dengan penuh perhatian memberikan memberikan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat mendekati kesempurnaan.
7. Prof. Dr. Domikus Rato, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap tesis ini.
8. Seluruh Guru Besar dan Dosen di Lingkungan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember. Prof Dr. Tjuk Wirawan, S.H., Prof Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.Hum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Keluarga Tercinta : Istri Tercinta Saya Arini Hidayati, S.Si, M.Pd yang tidak pernah lelah menyupport, mendampingi serta terus menerus mendoakan agar tesis ini dapat terselesaikan. Putra Saya Muhammad Imdadur Rohman Arrobbani merupakan motifasi tersendiri yang menambah semangat saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Orang Tua saya : Mama Saya, Sukarti Hatimawati, S.Sos Jasanya tidak bisa saya balas dengan apapun, Kakak Saya Mashudi, Om Shohebul Hasan, Bapak Saya Sumarto, Mertua Saya Sucipto S.Pdi, dan Umi



Rosidah, Serta adek-adek saya Saya, Ika Wahyuni Hasaniah, Revansyah, Lailatul Munawaroh, Alfiatus Sholeha, Mulyadi, Malika, Mbak Yu Hosniatun dan semua keluarga Besar saya Tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Seluruh Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2017, Bang Ajib, Mas Alfin, Bang Deny, Mas Kholil, Bang Fendi, Mas Agus (Blask) admin S2 yang telah banyak membantu menyelesaikan administrasi saya dan teman-teman yang tidak bisa sayasebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa dalam menyelesaikan Tesis ini.

Jember, 19 Juli 2019

Ahmad Zairudin, S.H

## RINGKASAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum diatur dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai salah satu sarana penyalur hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara dengan tujuan menjamin kesejahteraan bersama. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dimana kewenangan KPU diatas dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu UU N0 7 Tahun 2017.

Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan (*Statute approach*), metode pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan Metode pendekatan (*Historical Approach*), dengan mengkaji tentang pengertian, serta definisi, doktrin – doktrin yang telah berkembang di dalam imu pengetahuan hukum tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Bahan Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Terkait pembahasan pada penelitian tesis ini secara garis besar memaparkan terkait: Pertama kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai upaya meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis. Kedua penetapan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.. partisipasi pemilih atau keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan umum menjadi penting karena sebagai pemenuhan hak sebagai warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Hal demikian sama dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dianggap adil apabila hak memilih warga terpenuhi tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang utuh dalam menggunakan hak memilih pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu sehingga tercipta pemilu yang demokratis sehingga menjaga nilai-nilai persamaan hak politik warga negara harus terus ditingkatkan guna merumuskan suatu konsep yang ideal dalam penetapan DPT dengan tujuan setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

## SUMMARY

*The implementation of the General Elections (General Elections) is generally regulated in Article 22E of the 1945 Constitution. Elections are a benchmark for dignified democratization and as a means of channeling human rights of citizens who are very principled. The right to vote as a human right is an important part of the principle of popular sovereignty which is reflected in the principles of democracy and becomes the main foundation in the state as outlined in the constitution. The main objective of laying people's sovereignty is the appreciation and assessment of the right of the people to choose and determine the direction of the life of the state with the aim of ensuring shared prosperity. Determination of voters (DPT) carried out by the General Election Commission (KPU) is part of a series of electoral systems which have an important position in the implementation of elections. Where the authority of the KPU above is emphasized in the Act No. 7 of 2017 Election Law.*

*In this research, doctrinal or normative research methods are used with the consideration that the starting point of research is the analysis of the logic of deduction carried out through an approach to statutory regulations, the Conceptual approach and the Historical Approach, by examining understanding, definition, doctrines that have developed in the image of legal knowledge are references to the preparation of arguments in solving legal issues. Materials Legal sources used are primary legal material and secondary legal material. The purpose of this study is*

*Related to the discussion in this thesis research, in general, explained the related: First the position of the General Election Commission in carrying out its duties and functions as an effort to increase voters and create democratic elections. Both voters' determination by the General Election Commission can strengthen the democratic system in Indonesia. Voter participation or community involvement in elections is important because it fulfills the right as citizens in conveying aspirations. This is the same as the Determination of the Permanent Voters List is considered fair if citizens' voting rights are fulfilled without discriminating between ethnic groups, races, and religious groups. So that every citizen has the full opportunity to use the right to vote in the holding of general elections.*

*Determination of DPT by the General Election Commission is a very important element in the implementation of elections so as to create democratic elections so as to maintain the values of equality of citizens' political rights must be continuously improved in order to form an ideal concept in the determination of DPT with the aim of every citizen having equal rights holding democratic elections.*

**DAFTAR ISI**

<b>SAMPUL DEPAN</b>	.....	I
<b>SAMPUL DALAM</b>	.....	II
<b>PERSYARATAN GELAR</b>	.....	III
<b>HALAMAN PERSETUAN</b>	.....	IV
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	.....	V
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b>	.....	VI
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b>	.....	VIII
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	.....	X
<b>MOTTO</b>	.....	XI
<b>RINGKASAN</b>	.....	XII
<b>SUMMARY</b>	.....	XIII
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	XIV
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	XV
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	XVI
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	.....	XVII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....		1
1.2 Rumusan Masalah.....		12
1.3 Tujuan Penelitian.....		13
1.4 Manfaat Penelitian.....		13
1.5 Orisinalitas .....		14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b>		<b>17</b>
<b>2.1 Teori dalam Pemilihan Umum</b>		
2.1.1 Teori Demokrasi.....		17
2.1.2 Teori Pemisahan Kekusaan.....		20
2.1.3 Teori Kedaulatan Rakyat.....		24
2.1.4 Pengertian Pemilihan Umum.....		28
2.1.5 Demokrasi dan Pemilihan Umum Yang Demokratis.....		30

<b>2.2</b>	<b>Asas dalam Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan</b>	
	<b>Umum.....</b>	<b>32</b>
2.2.1	Asas Asas Pemilihan Umum.....	32
2.2.2	Asas dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	36
<b>2.3</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
2.3.1	Tipe Penelitian.....	39
2.3.2	Pendekatan Penelitian.....	39
2.3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
2.3.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
2.3.5	Analisis Bahan Hukum.....	44
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>46</b>
	<b>SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1</b>	<b>Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Menjalankan</b>	
	<b>Tugas dan Fungsi dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi</b>	
	<b>Pemilih .....</b>	<b>45</b>
4.1.1	Sistem Pemilihan Umum dan Kedaulatan rakyat .....	54
4.1.2	Tujuan Dilaksanakannya Pemilihan Umum.....	57
4.1.3	Sistem Pemilihan umum Di Indonesia.....	63
4.1.4	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Penyelenggara	
	Pemilu dalam Menjalankan Tugas, Wewenang dan	
	Kewajiban.....	68
4.1.4.	Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.....	73
<b>4.2</b>	<b>Penetapan Daftar Pemilih Tetap Oleh Komisi Pemilihan</b>	
	<b>Umum dalam Menguatkan Sistem Demokrasi.....</b>	<b>91</b>
4.2.1	Kementerian Dalam Negeri Sebagai Penyedia data Awal	
	DP4 dalam Penetapan Pemilih.....	93
4.2.2	Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Daftar	
	Pemilih.....	100
4.2.3	Administrasi Pemilu Terhadap pelaksanaan Hak Dasar	
	Warga Negara Dalam Pemilu .....	106

4.2.4	Faktor Pendukung dan Penghambat Verifikasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	108
4.2.5	Penguatan Sistem Dengan Penetapan Pemilih Tetap Oleh KPU sebagai Wujud Penguatan Demokrasi.....	111
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
5.1	Kesimpulan .....	117
5.2	Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>119</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, karena pemerintah hanya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dewasa ini Negara demokrasi dianggap sebagai sistem paling ideal didalam menjalankan pemerintahan. Pada abad ke-21 banyak negara-bangsa (*nation state*) yang asal mulanya menganut sistem negara yang ber-sifat monarki berubah menjadi negara demokratis. Sebab negara demokrasi adalah dimana rakyatlah yang harus diprioritaskan dalam mengambil kebijakan. Meskipun perubahan Negara-negara yang bersifat monarki harus mengalami proses demokratisasi setelah melakukan revolusi, namun rakyat tetap menghendaki keberadaan negara demokratis.

Indonesia yang menganut sebagai negara yang tergolong demokratis, tentu hak rakyat merupakan hal yang sangat fundamental untuk dijadikan landasan utama didalam mengambil kebijakan. Sebab sejatinya kekuasaan adalah milik rakyat. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya di sebut UUD NRI 1945 Bab I “Bentuk Dan Kedaulatan” Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan, kepentingan rakyat harus dijadikan prioritas utama. rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tentu tidak ingin hanya menjadi boneka mainan yang dijadikan alat untuk

memenuhi nafsu para pemburu kekuasaan.<sup>1</sup>

Berbicara negara demokratis tentu tidak lepas dari lembaga-lembaga pemerintahan, seperti partai politik, penyelenggara Pemilu dan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut mencerminkan bahwa didalam menyelenggarakan pemerintahan tentu harus terdapat wakil rakyat dengan tujuan untuk mempermudah menyalurkan berbagai gagasan dan aspirasi yang menjadi hak dari masing-masing individu yang sudah diatur didalam UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Namun kebebasan menyampaikan dalam negara demokrasi harus tetap menghargai dan menjamin hak orang lain.

Tuntutan keterlibatan berpartisipasi tentu menjadi kewajiban bagi masyarakat, walaupun harus tetap menghargai pendapat orang lain. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat didalam membuat keputusan politik merupakan salah satu ciri utama yang berlaku secara universal bagi seluruh negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan wewenang oleh konstitusi untuk memfasilitasi warga negara supaya dapat terlibat langsung dalam mengambil kebijakan politik.

Demokrasi adalah kosakata yang sangat penting dalam khasanah ketatanegaraan. Ini di sebabkan oleh pandangan yang saat ini diterima secara universal, bahwa demokrasi merupakan nama yang paling baik bagi sistem politik

---

<sup>1</sup> Faisal Rahman, *Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Ide, KPU, Volume 13, November, 2016, hlm. 9



dan sosial suatu negara.<sup>2</sup> Dalam sebuah konferensi di Bangkok tahun 1965 *International Commission of Jurist* merumuskan sistem politik yang demokratis sebagai,<sup>3</sup> “ *A term of government where the citizens exercise the same right to make political decisions – but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free election*” (Suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama untuk membuat keputusan-keputusan politik, tapi melalui wakil wakil yang mereka pilih dan bertanggung jawab pada mereka melalui proses pemilihan yang bebas).

Dalam pandangannya I Gede Pantja Astawa mengatakan beberapa hal yang substansial dari pengertian demokrasi.<sup>4</sup>

“Pertama adanya peran serta atau partisipatif aktif rakyat dalam pemerintahan yang di implimentasikan melalui badan perwakilan rakyat. Kedua adanya prinsip *accountability*, yaitu pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada pihak yang memberi mandat. Menurut ajaran kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam negara demokrasi, badan perwakilan rakyat merupakan lembaga utama terselenggaranya *accountability*, dimana lahirnya para wakil-wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan yang melibatkan peran serta masyarakat”.

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan

---

<sup>2</sup> Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 35.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 42

legalitas kekuasaan Negara, dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi.<sup>5</sup>

Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Penyelenggaraan Pemilu yang di definisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum. Pemilihan umum adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum adalah suatu upaya mewujudkan demokrasi. dalam kehidupan berdemokrasi, Pemilu merupakan suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan karena dalam pelaksanaannya yang berkala setiap lima tahun sekali, hal ini adalah cara untuk

---

<sup>5</sup> Sarbaini, *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII, No 1 Januari 2017, hlm. 1

meregenerasi suatu kepemimpinan dalam pemerintahan sehingga dapat mencegah kepemimpinan yang otoriter.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut UU Pemilu Pasal 1 ayat (7) disebutkan.

“ Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh rakyat ”

Menurut **Ramlan Surbakti**,<sup>6</sup> terdapat tiga tujuan dilaksanakannya Pemilu diantaranya: Pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*Public policy*) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil wakilnya (Demokrasi Perwakilan) oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan Umum, Biasanya rakyat yang memilih diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemilihan umum menentukan kebijakan umum yang fundamental ini disebut referendum. Kedua, Pemilu dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil rakyat yang terpilih atau melalui

---

<sup>6</sup> Muhamad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep Dan Isu Strategi*, Rajawali Pres. Jakarta. 2017, hlm. 55

partai partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, Pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ketiga tidak hanya berlaku bagi negara – negara berkembang, tetapi juga bagi negara yang menganut demokrasi liberal (Negara negara industri maju), walaupun sifatnya berbeda.

Salah satu ciri yang paling penting dari suatu negara adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang kompetitif secara berkala, melalui penyelenggaraan pemilihan umum tersebut rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dengan menggunakan hak pilihnya dan menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Pemilihan umum mempunyai makna strategis bagi perjalanan bangsa kita, melalui pemilihan umum bangsa kita memperoleh penyegaran politik dengan menyalurkan dinamika kehidupan masyarakat dan menyerap aspirasi baru yang sedang berkembang serta mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan politik dimasa yang akan datang dalam rangka memberi arah pembangunan nasional. Oleh karena itu hasil-hasil dari proses pemilihan umum mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan bangsa kita dimasa yang akan datang dalam memasuki tahapan-tahapan pendewasaan dalam berdemokrasi. Suksesnya pemilihan umum sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi adalah keterlibatan penuh rakyat dalam pemilihan tersebut.

Dalam Pasal 22E UU NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum yaitu:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam UU Pemilu, sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien
3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:
  - a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
  - b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
  - c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
  - d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;
  - e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Dengan demikian adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan UU Pemilu adalah:<sup>8</sup>

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan

---

<sup>7</sup> Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Al'adl, Volume IX No 3, Desember, 2017, hlm. 7

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.7

- susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
  3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
  5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Amanat UU Pemilu nyatanya bahwa pemilihan umum itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam penggunaan hak politiknya, termaktub dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya” dari pengertian pasal tersebut adalah tidak ada suatu hal yang dapat menjadikan perbedaan antara mereka sesama warga negara dalam hal memilih dan dipilih. Sehingga menjaga nilai-nilai persamaan politik warga negara perlu di upayakan untuk merumuskan konsep yang ideal dalam penetapan pemilih dengan tujuan agar setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan pemilih merupakan bagian terpenting dari serangkaian sistem penyelenggaraan Pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Demi menjamin persamaan dan keadilan warga negara dalam menggunakan hak politiknya menjadikan penetapan pemilih harus dipastikan

terlebih dahulu bahwa setiap warga negara telah diakomodir secara keseluruhan tanpa terkecualikan.<sup>9</sup>

Penetapan pemilih merupakan parameter tingkat derajat demokrasi di dalam suatu negara. Semakin kecil pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka semakin tinggi tingkat demokrasinya, dan sebaliknya, semakin besar pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih maka nilai demokrasinya akan semakin rendah. Penetapan pemilih yang faktual dan valid merupakan tindakan penting demi menjamin dari aspek kedaulatan rakyat tersebut.

Pertama penetapan pemilih yang faktual maksudnya adalah data pemilih yang ditetapkan merupakan data terbaru, kekinian, dan tidak ada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya telah memiliki hak untuk memilih. Kedua penetapan pemilih yang valid maksudnya adalah data pemilih memang benar-benar ada dan jumlahnya ada sesuai data pemilih yang memiliki hak untuk memilih, artinya tidak ada kelompok atau masyarakat yang dimarginalkan dalam upaya penetapan pemilih. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan bukti semakin kuatnya wujud demokrasi dalam suatu negara.<sup>10</sup>

Secara tegas disebutkan diatas pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum, norma ini kemudian diperjelas oleh UU Pemilu sehingga Pemilu dilaksanakan oleh Suatu komisi pemilihan umum dimana penetapan pemilih juga dilaksanakan oleh KPU. Hal ini dijelaskan dalam UU Pemilu pasal 12 Huruf (f) tentang tugas KPU yang

---

<sup>9</sup> Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, *Penetapan Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers. Depok, 2017, hlm. 8

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 9

berbunyi: “Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”

Dalam konteks Indonesia ada tiga kriteria dasar yang disepakati dalam menyusun dan memutakhirkan data pemilih yaitu :

- a) Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga Negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan kedalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutahiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan dan menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.
- b) Akurat daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau sudah meninggal.
- c) Mutahir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu kepada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun atau sudah menikah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu, sumber data yang disusun oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih, tidak hanya berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh kementerian dalam negeri, namun bisa juga menggunakan data Pemilu kepala daerah terakhir sebagai data pembandingnya. Sumber data tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Menurut data



KPU, daftar pemilih tetap DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 Pemilih. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi DPT hasil perbaikan Tahap 2. Sebanyak 190 juta di dalam negeri dan 2 juta diluar negeri. Berdasarkan data KPU tercatat jumlah pemilih laki laki sebanyak 96.271.476. sedangkan pemilih perempuan sebanyak 96.557.044. pemilih yang berada didalam negeri sebanyak 190.770.329. sementara diluar negeri 2.058.191 Pemilih.<sup>11</sup>

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-undang dan konvensi International, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.<sup>12</sup> Selanjutnya hak hak warga negara untuk memilih ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, (*constitusal rights of citizen*) sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan proedur administrasi apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya penetapan pemilih oleh komisi pemilihan umum merupakan ujung tombak dalam menguatkan sistem demokrasi kita, ketentuan yang mengharuskan seseorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam

---

<sup>11</sup> <https://www.nasional.tempo.co/amp/KPU> diminta tetap mendata pemilih meski telah ditetapkan dpt.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009, Bagian 3.13

pemilihan Umum.

Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama pelantikan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas (*election with Integrity*) yaitu bukan hanya sekedar Pemilu yang formalistik dan prosedural formal, tetapi Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan dengan melibatkan langsung rakyat sebagai subjek dari pemilihan umum tersebut.

Berdasarkan latar belakang inilah diangkat Masalah tentang : ***Penetapan Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi.***

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan Tugas dan Kewenangannya dalam upaya meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis?
2. Apakah Penetapan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Memahami Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan Kewenangannya dalam upaya meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis.
2. Untuk Memahami Penetapan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, di samping itu, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan di dalam ilmu hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan Fungsi penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU DAN DKPP) dalam peranannya terhadap penetapan pemilih sehingga Pemilu berdasar demokratis berdasarkan hukum.

#### **1.4.2 Praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan peta pemikiran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat Undang-Undang dan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) dalam Membuat Peraturan Pemilu yaitu tentang konsep penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*Juridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivisti*. konsep ini memandang hukum identik dengan norma – norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga dan pejabat berwenang.

Dalam pendekatan yuridis normatis, penelitian kepustakaan di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, misalnya Undang – Undang. Peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan<sup>13</sup>.

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan (*Statute approach*), metode pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan Metode pendekatan (*Historical Approach*), dengan mengkaji tentang pengertian, serta definisi, doktrin – doktrin yang telah berkembang di dalam imu pengetahuan hukum tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 35

Dalam pendekatan perundang – undangan suatu penelitian hukum dalam hal ini dilihat sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

- a) *Comprehensive* artinya norma norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara sat dengan lainnya secara logis.
- b) *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan Hukum.
- c) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain norma norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.<sup>14</sup>

### 1.2.1 Pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*)

di gunakan sebagai suatu metode pendekatan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap sistem penyelenggraan Pemiihan Umum yang kaitannya dengan penetapan pemilih oleh KPU dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia serta berbagai kesesuain-kesesuaian dalam suatu pendekatan perundang-undangan baik antara peraturan perundang –undangan yang satu dengan peraturan perundang – undangan yang lain serta dengan UUD 1945.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Bayumedia Publising, Malang, 2019, hlm. 303

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang penyusunan daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
4. PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XII/2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

### **1.2.2 Pendekatan *Conseptual approach***

Metode pendekatan ini di gunakan untuk mengkaji tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan konsep negara hukum yang demokratis guna menemukan konsep terhadap penerapan pemilihan umum (Pemilu) yaitu penetapan pemilih (DPT) oleh KPU sebagai wujud penguatan sistem demokratis yang berdasar UU Pemilu dan UUD 1945.

### **1.2.3 Pendekatan sejarah (*Historical Approach*)**

Metode ini di gunakan untuk mengkaji hal –hal yang sehubungan dengan latar belakang keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu yang pernah di terapkan

sebelumnya di Indonesia tentang bagaimana sejarah perjalanan Pemilu yang pernah dilaksanakan, Mulai dari Pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Liberal tahun 1955 hingga Pemilu pada masa Reformasi. Berbagai pengalaman dan permasalahan pemilu dari masa-kemasa merupakan catatan bagi pelaksanaan Pemilu kedepan.

### **1.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*Legal reseach*) yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum.<sup>15</sup>

Bahan hukum pada penelitian ini adalah meliputi :

#### **1. Bahan Hukum Primer yaitu :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang penyusunan daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
4. PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>15</sup> Demas Brian Wicaksono, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tesis Universitas Jember, 2014, hlm. 16

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XII/2015  
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  
Wali Kota



## 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Bahan hukum yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil penelitian, buku literatur, Majalah, Koran, Jurnal, Opini dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dan diteliti.

### 3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli/pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam keterangan formal maupun data melalui nahkah resmi yang ada serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dan di teliti selanjutnya dipelajari berbagai satu kesatuan yang utuh. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah :

#### 1. Studi Perundang-undangan

Studi ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang – undangan yang mengatur pokok permasalahan.

#### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di gunakan untuk mencari konsepsi, teori, doktrin, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisa dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah yang dengan pemilihan umum.

### **3.5. Prosedur Penyajian Bahan Penelitian Hukum**

Bahan – bahan yang yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian di susun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan bahan yang diperoleh dihubungkan satu dengan lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

### **3.6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang diunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik, melainkan didasarkan pada analisis yang di uji dengan norma – norma dan kaidah – kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

### **1.5. Orisinalitas**

Keaslian penelitian dalam tesis ini disajikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal tersebut dipandang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keaslian penelitian ini dapat diartikan bahwa masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah benar-benar permasalahan yang terjadi dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, Untuk menunjukkan orisinalitas tesis yang disusun dalam penelitian berikut ini disajikan dua tesis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dalam meningktkan peran masyarakat sebagai pemilih.

Tesis dengan judul “pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat setelah perubahan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 : menuju pemilhan umum demokratis” disusun oleh Dony Tri

Istiqomah (Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta). Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Januari 2011. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. *Pertama* tentang proses perumusan konsep pemilihan umum dalam menerjemahkan kedaulatan rakyat melalui perubahan undang – undang dasar 1945, *kedua*, tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum setelah perubahan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Tesis dengan judul “politik hukum sistem pemilihan umum di indonesia pada era reformasi” disusun oleh Muhammad Aziz Hakim (Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta). Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Januari 2012. Terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. *Pertama* tentang, bagaimana konfigurasi politik dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemilihan umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta dan sistem pemilihan Pemilu. *kedua*, bagaimana proses dan hasil pembentukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemilihan umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan Pemilu. *Ketiga* Bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang undangan pemilihan umum dengan fokus isu penyelenggaraan Pemilu.

## Tabel

### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Insta	Judul	Isu Hukum	Unsur Kebaruan
----	------------	-------	-----------	----------------

	<b>nsi/ Tahun</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Dony Tri Istiqomah (Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta 2011	Pemilihan Umum Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Menuju Pemilihan Umum Demokratis	1 proses perumusan konsep pemilihan umum dalam menerjemahkan kedaulatan rakyat melalui perubahan undang – undang dasar 1945 2 pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum setelah perubahan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.	1. perumusan konsep pemilihan umum dalam menerjemahkan kedaulatan rakyat melalui partisipasi pemilih dalam Pemilu sebagai perwujudan dari sistem demokrasi sebagai mana amanat UUD 1945? 2.penetapan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum nantinya dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia?
<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Isu Hukum</b>	<b>Unsur Kebaruan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Muhammad Aziz Hakim (Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta 2012	Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi	1 konfigurasi politik dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemilihan umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta dan sistem pemilihan Pemilu 2 proses dan hasil	1. Peran Partai Politik dalam keikutsertaanya dalam meningkatkan partisipasi pemilih sebagai bagian dari sistem Pemilu sebagai mana amanat UUD 1945? 2.Sistem Pemilihan Umum dalam

			pembentukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemilihan umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan Pemilu.	kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara UU Pemilu dengan Isu fokus Kepada Penetapan Daftar Pemilih dalam Menguatkan sistem demokrasi di Indonesia?
--	--	--	---	---

Berdasarkan dua judul tesis tersebut dapat dipahami bahwa proposal tesis dengan judul “penyelenggaraan pemilihan umum dalam penetapan pemilih sebagai wujud penguatan sistem demokrasi” merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas dan dapat di pertanggung jawabkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### 2.1. Teori

##### 2.1.1 Teori Demokrasi

Demokrasi dalam tinjauan bahasa (*Epistemologis*) dan istilah (*Terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. secara bahasa *demos-cretein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana suatu sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.<sup>16</sup>

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut,<sup>17</sup> Menurut:

Joseph A. Schemer, Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang

---

<sup>16</sup> Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.28

<sup>17</sup> Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsi, dkk, *Demokrasi*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012, hlm. 4

diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah (*mederegeren*), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat – masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung). Maupun secara tidak langsung karena rakyat di wakikan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara negara modern.<sup>18</sup>

Gelombang demokrasi yang sudah lama di dunia ketiga mulai menaik kembali. Di beberapa negara seperti Filipina, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Pakistan, Argentina, dan Brasil (kontrol atas alat-alat kekerasan menjadi penyangga utama kekuasaan mutlak oleh satu orang atau kelompok) telah diganti dengan Demokrasi (Pemerintahan dipilih oleh rakyat dalam pemilihan Bebas.

Pergeseran ini kiranya disebabkan oleh satu dari dua faktor atau kombinasi dari keduanya. Pertama, Krisis Legitimasi atas Kebijakan pokok pemerintah otoriter dianggap oleh umum telah gagal mencapai tujuannya. Kedua, dorongan dari bawah, sebagian masyarakat yang semakin hari semakin besar dan kuat mendesak pemerintah otoriter agar rakyat diberi hak partisipasi politik. Argentina dan Brasil mungkin merupakan contoh

---

<sup>18</sup> Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 19

faktor pertama, sementara di Filipina dan Pakistan dan Korea Selatan merupakan dorongan dari bawah.<sup>19</sup>

Dalam Pandangan William Liddle,<sup>20</sup> suatu sistem pemerintahan yang sekaligus demokratis, efektif dan stabil di dunia ketiga termasuk di Indonesia mengandung empat ciri:

Pertama, partai-partai politik yang 1). Melalui proses Pemilu luber memilih pejabat-pejabat yang secara formal konstitusional dan informal perilaku bertanggung jawab atas pengambilan keputusan kebijaksanaan negara. 2) bersifat bebas dari kekuatan lain, khususnya penguasa Pribadi, birokrat atau militer. 3) secara keseluruhan mempunyai dukungan luas masyarakat dan 4) mengandaikan kepemimpinan yang dipercayai oleh anggota dan dianggap umum mampu memimpin negara.

Kedua, konsesnsus atau persetujuan umum mengenai 1) aturan main politik, yaitu formal dan informal yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan 2) Nilai-nilai Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ingin di capai atau dipertahankan oleh masyarakat.

Ketiga, Lembaga Eksekutif yang dominan atau menentukan dalam proses pengambilan keputusan ke pemerintahan.

Keempat, Birokrasi negara yang mampu melaksanakan kebijakan pemerintah, tanpa birokrasi yang kompeten, pemerintah apapun tidak akan berhasil.

Dala pada itu, secara spesifik Demokrasi juga bisa dilihat sebagai

---

<sup>19</sup> William Liddle, *Revolusi Demokratisasi di Indonesia dari Luar*, Nalar, Freedom Institute, Jakarta 2015, hlm. 17

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 19



sistem yang membuka peluang luas bagi berlangsungnya *Arragement* kelembagaan untuk memperoleh pemimpin *legitimate*. Menurut Schumpeter,<sup>21</sup> Demokrasi Bermakna adanya Kesempatan bagi rakyat untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan memerintah mereka. Ia adalah sebuah mekanisme untuk menyeleksi pemimpin, tetapi pada saat yang sama mencegah terjadinya kesewenang-wenangan sang pemimpin setelah duduk dalam kekuasaan.

## 2.1.2 Teori Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan

### a. Pemisahan Kekuasaan

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat itu dikaitkan dengan prinsip negara hukum yang menegaskan perlunya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang - wenangan.

Pembatasan kekuasaan biasanya diwujudkan melalui dua pilihan cara, yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Pemisahana kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah pisahkan ke dalam fungsi fungsi yang tercermin dalam lembaga lembaga negara yang sederajat dan saling membagi (*Checks and balance*). Sedangkan pembagian kekuasaan

---

<sup>21</sup> M. Taufik, Meogono, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi Sampah*, JP Books, Surabaya, 2007, hlm. 84

bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga lembaga negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>22</sup>

Adalah kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas kekuasaan kedalam tiga bidang kekuasaan yaitu :<sup>23</sup>

2. Kekuasaan *legislatif*, kekuasaan untuk membuat undang – undang
3. Kekuasaan *eksekutif* kekuasaan untuk menjalankan Undang – undang
4. Kekuasaan *yudikatif* kekuasaan untuk mempertahankan undang –undang (kekuasaan Untuk mengadili)

Pemisahaan dari ketiga kekuasaan ini sering di temui dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna, karena kadang – kadang satu sama lainnya tidak benar - benar terpisah bahkan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Tokoh yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan ialah : John locke dan montesquieu. John locke adalah ahli tatanegara inggris yang pertama kali membicarakan teori ini.<sup>24</sup>

Dalam bukunya berjudul *Two Triatises On Civil Goverment* jonh locke memisahkan kekuasaan dari tiap tiap negara dalam :

1. Kekuasaan *legislatif*, kekuasaan untuk membuat undang – undang
2. Kekuasaan *eksekutif* kekuasaan untuk menjalankan Undang – undang

---

<sup>15</sup> Pataniari Siahian, *Potilik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 27

<sup>23</sup> Kansil dan Cristine, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2000, hlm. 75

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 76

3. Kekuasaan *federatif* kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan badan di luar negeri.

Menurut John Locke ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Setengah abad kemudian dengan di ilhami oleh teori pembagian kekuasaan dari John Locke, Montesquieu (1689 – 1755) seorang pengarang, ahli politik dan filsafat perancis menulis sebuah buku berjudul *L esprit des lois* (Jiwa Undang Undang) yang di terbitkan di Jenewa pada tahun 1748. Dalam karyanya menulis tentang konstitusi inggris yang antara lain mengatakan, bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperinci dalam : kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *eksekutif*, kekuasaan *yudikatif*. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata mata dan selengkap lengkapnya kekuasaan di tentukan padanya masing – masing.

Menurut Montesquieu<sup>25</sup> dalam sistem suatu pemerintahan negara ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (Tugas) maupun mengenai alat kelengkapan (organ) yang melaksanakan.

2. Kekuasaan *legislatif*, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
3. Kekuasaan *eksekutif* dilaksnakan oleh pemerintah ( presiden atau raja dengan bantuan menteri menteri atau kabinet)
4. Kekuasaan *Yudikatif* dilaksanakan leh badan peradilan (mahkamah agung Dan peradilan di bawahnya)

---

<sup>25</sup> *Ibid, hlm.76*

Ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan (*the separation of power*) ini terkenal dengan istilah “*trias politica*” keharusan pemisahan kekuasaan ini menjadi tiga jenis bertugas agar tindakan kewenangan dari raja atau pemimpin negara dapat dihindarkan

## **b. Pembagian Kekuasaan**

Dalam Pandangannya Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Adapun yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti material itu adalah, pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas ke dalam tugas tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan kepada tiga bagian : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas. Menurut Ismail Sunny dalam bukunya berjudul pergeseran kekuasaan eksekutif mengambil kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sepantasnya disebut (*separation of power*) sedangkan dalam arti formal sebaiknya di sebut (*division of power*) pembagian Kekuasaan.<sup>26</sup>

Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan dalam arti materiil (*separation of power*) akan tetapi UUD 1945 mengenai pemisahan kekuasaan dalam arti formal (*division of power*) oleh karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipal. Jelaslah UUD 1945 hanya mengenai *division of power* bukan *separation of power*.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 79

Trias politica atau di sudah merupakan suatu kebiasaan, kendati batas kekuasaan itu tidak selalu sempurna bahkan saling mempengaruhi antara cabang kekuasaan tersebut. Penguatan masing-masing cabang kekuasaan menimbulkan berbagai model sistem pemerintahan.<sup>27</sup>

### 2.1.3 Teori Kedaulatan Rakyat

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin- pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.

Dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu: kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural). Masing-masing prinsip tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Pertama, prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan sebagaimana konsep awal lahirnya ide kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa. Melainkan kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum. Lalu, muncul pertanyaan tentang bagaimana mungkin tunduk pada

---

<sup>27</sup> Pataniari Sihan, *Potilik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012. hlm. 30

suatu tatanan sosial sambil tetap bebas? Rousseau menjawab pertanyaan tersebut dengan demokrasi. Seseorang subjek memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras dengan kehendak kelompok (kehendak umum) yang dinyatakan dalam tata sosial.<sup>28</sup>

Kedua, prinsip persamaan atau kesetaraan. Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya. Dengan demikian, semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya. Prinsip kesamaan atau kesetaraan dalam konteks politik diimplementasikan dalam konsep “*one man one vote one value*”.

Ketiga, Prinsip Suara Mayoritas. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Di mana pun demokrasi berada, maka kebebasan dan kesamaan hak politik akhirnya dimanifestasikan ke dalam pilihan politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara kualitatif (*majority principle*) dan aktualisasinya melalui voting. Mengukuhkan pendapat tersebut, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara Kehendak individu dengan kehendak kelompok (umum) yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh ditengah masyarakat. Secara sederhana, kedaulatan suara mayoritas dapat dipahami sebagai kedaulatan rakyat

---

<sup>28</sup> Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislati*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, No 3, Juni 2010, hlm. 12

yang ditentukan pengaruh keabsahan pengambilan keputusan politiknya oleh suara mayoritas (jumlah/ kualitatif) melalui pemilihan yang bebas dan adil (*fairness*).

*Keempat*, prinsip pertanggungjawaban. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak- pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Berdasarkan itulah Miriam Budiardjo dan juga S.W. Couwenberg berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip demokrasi. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara sederhana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap rakyat yang telah memberinya mandat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik yang dipilih rakyat dituntut mempertanggungjawabkan semua kebijakan terhadap rakyat yang telah memilih mereka.

Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintahan. Berdasarkan penelitian Amos J. Peaslee tahun 1950 menunjukkan bahwa sembilan puluh persen negara di dunia dengan tegas telah mencantumkan dalam konstitusinya masing – masing bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat, dan kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat. Inilah prinsip dasar yang kemudian di kenal dengan konsep demokrasi .<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pataniari Sihan, *Potilik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012. hlm. 21

Sedangkan dalam ketentuan UUD 1945 dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat yang tertulis pada pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan, kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan sepenuhnya di laksanakan oleh MPR. Setelah adanya perubahan maka berbunyi.<sup>30</sup>

“Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut undang – undang dasar”

Rumusan pasal 1 ayat 2 ini merupakan penjabaran langsung kedaulatan rakyat yang dengan tegas dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa demokrasi mengandung dua arti penting: *pertama* demokrasi yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan yaitu bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (melalui sistem pemilihan umum). *Kedua* demokrasi sebagai asas yang di pengaruhi keadaan kultural atau historis suatu bangsa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa teori kedaulatan rakyat merupakan cikal bakal yang melahirkan sistem demokrasi yang dikenal sekarang ini sebagai sistem pemerintahan negara yang modern.

Berdasarkan konsep tersebut, rakyat memilih para wakil – wakilnya untuk menduduki posisi tertentu dalam sistem pemerintahan. Wakil rakyat tersebut bertindak mewakili dan mengikuti atau mewujudkan aspirasi rakyat dalam sebuah lembaga perwakilan.

---

<sup>30</sup> Demas Brian Wicaksono, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tesis Unversitas Jember, 2014, hlm. 50



## 2.1.4 Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>31</sup> Pemilihan Umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintahan juga dapat dilaksanakan secara tertip dan damai. Selain itu dengan dilaksanakannya pemilihan umum ruangan politik publik terbuka lebih luas lagi.

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono,<sup>32</sup> mendefinisikan Pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu mengatakan bahwa “ Pemilihan Umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Jakarta, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005, hlm. 1076

<sup>32</sup> Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2019, hlm. 6

membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Menurut Ali Moertopo dan Manuel Kaisiepo<sup>33</sup> Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Sedangkan Manuel menyatakan tentang pemilu Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpetrian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak – hak sipil dan politik warga negara<sup>1</sup>. Demokrasi juga mengarisikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).<sup>34</sup> Meski banyak

---

<sup>33</sup> <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>

<sup>34</sup> Daud M. Liando, *pemilu dan partisipasi politik masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 4

kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis.

## 2.1.5 Demokrasi dan Pemilihan Umum Yang Demokratis

Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan Pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus di selenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu lazimnya negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik dipusat maupun di daerah. Demokrasi dan proses demokratisasi secara kualitatif-substansial tidak cukup hanya dengan dipenuhinya atribut-atribut formal demokrasi, seperti adanya lembaga perwakilan, adanya lebih dari satu partai politik yang bersaing dalam pemilu dan adanya pemilu yang periodik. Demokrasi dan demokratisasi harus didasarkan pada standart-standart hak asasi manusia (HAM) agar lebih bermakna partisipatoris dan emansipatoris, sebab kalau tidak, demokrasi akan mudah dikooptasi dan diselewengkan.<sup>35</sup>

Di indonesia salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat dari perubahan UUD NRI 1945 adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik ditataran nasional, maupun lokal harus dilakukan

---

<sup>35</sup> Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselihan hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang 2013, hlm. 27

cara pemilihan tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. semua negara demokrasi melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (Luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan.<sup>36</sup>

Ukuran suatu Pemilu yang demokratis atau tidak harus memenuhi minimal tiga syarat, Pertama ada tidaknya pengakuan, perlindungan, Pemupukan HAM, Kedua, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang *legitimate* dan yang ketiga, terdapat persaingan yang adil dari peserta Pemilu. Melalui perubahan UUD NRI 1945, Indonesia sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis lewat konstitusi yang mengamanatkan pemilu berkala dan demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam UUDNRI 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 6 Ayat 1 : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
2. Pasal 18 ayat 3 : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum
3. Pasal 19 ayat 1 : anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum
4. Pasal 22E ayat 2: Pemilihan Umum Diselenggarakan Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian Indonesia sebagai suatu negara demokratis yang berdaarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentu Pemilu yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 28

dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah instrumen perwujudan negara demokratis.

## **2.2 Asas-asas dalam Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu**

### **2.2.1 Asas-Asas Pemilihan Umum**

Agar tercapai tujuan terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis, pemilihan umum harus dilaksanakan menurut asas - asas tertentu. Asas - asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan umum, baik itu penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang kongkret dan jelas, kita mengharapkan pelaksanaannya benar - benar terselenggara secara demokratis dan substansial.

Asas dalam pelaksanaan Pemilu memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis. Beberapa makna asas-asas Pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia sebagai berikut :<sup>37</sup>

#### ***Asas Pemilu Jujur***

Asas Pemilu sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Keberadaannya merujuk pada sebuah kesepakatan besar mengenai penegakan

---

<sup>37</sup> Sun Fatayati, *Relevansi Asas-asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*, Jurnal Relevansi Asas-asas Pemilu, Volume 28, Januari, 2017, hlm.153

Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta Pemilu saja.

Jujur adalah sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan Pemilu. Dalam setiap pemilihan baik dalam tingkat lokal hingga regional, diperlukan kejujuran mulai dari pelaku hingga penyelenggara. Kejujuran menjadi penting karena itulah yang menentukan kualitas demokrasi. Dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan demokratis berdiri di atas lima pilar, yaitu pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, kebebasan untuk memilih serta menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak.

### ***Asas Pemilu Adil***

Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan definisi asas Pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku Pemilu, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga Pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara Pemilu dan Pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi. Kelahiran asas ini dilatarbelakangi

oleh gejolak orde baru yang terkesan parsial dan cenderung mendukung salah satu partai tertentu selama pemilihan. Keberadaan asas adil dalam Pemilu dianggap vital di beberapa negara, bahkan di Kanada terdapat *Fair Election Act* sebuah undang-undang yang berusaha menegakkan Penyelenggaraan Pemilu yang adil.

Lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lepas dari usaha untuk menegakkan asas “adil”, terutama bagi penyelenggara. Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, KPU harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Keberadaan asas adil tentu saja tidak muncul dari ruang hampa. Asas adil lahir dari pergulatan politik orde baru yang membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu ketika diberikan kekuasaan yang otoritatif akan cenderung bersikap tidak adil. Tanpa keadilan maka mustahil kita akan melahirkan Pemilu yang demokratis, tanpa Pemilu yang demokratis lebih mustahil lagi bagi Kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik.

### ***Asas Pemilu Langsung***

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang dimaksud asas “langsung” adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap *person/individu* tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dalam menyuarakan kepentingannya.

Asas langsung seumur dengan usia demokrasi. Demokrasi kuno menginisiasi bahwa yang bisa menentukan kedaulatan tertinggi adalah suara rakyat itu sendiri. Tradisi kehidupan negara demokrasi modern juga menyatakan bahwa asas langsung merupakan bagian integral dari penerapan sistem demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk pilihan langsung masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

### ***Asas Pemilu Bebas***

Bebas menurut Undang-Undang Pemilu mempunyai arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas merupakan asas yang lebih ditujukan kepada pemilih daripada penyelenggara. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis. Pemilih tidak diperkenankan memilih dikarenakan statusnya sebagai Pegawai Negeri ataupun karena jabatannya dalam pemerintahan. Pemilih harus memilih dengan nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun itu adalah orang tuanya sendiri.

Demokrasi berkembang mengikuti arus perubahan zaman. Saat ini semua warga negara sama dimata hukum, sehingga dalam hak untuk memilih dan dipilih pun tidak lagi mengenal suku, agama, ras ataupun jender.

### ***Asas Pemilu Rahasia***

Asas Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.



Asas rahasia dalam Pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara Pemilu. Berdasarkan *Declaration On Criteria For Free And Fair Elections* yang diadopsi dari *the Inter-Parliamentary Council at its 154th Session (Paris, 26 March 1994)* Asas rahasia menjadi sesuatu yang sangat vital dalam proses pemilihan. Asas kerahasiaan dalam pemilihan termasuk dalam kelompok *voting and election rights*.<sup>38</sup> Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas Pemilu agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial. Akan tetapi asas rahasia merupakan hak yang mengikat dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai hak maka hal itu bisa saja dilepaskan apabila pemilih menginginkannya.

Asas Pemilu memang tidak menjamin terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan substansif. Akan tetapi asas Pemilu setidaknya lebih mampu menjamin adanya integritas bagi penyelenggara Pemilu

## 2.2.2 Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Asas LUBER dan JURDIL merupakan asas-asas yang dijunjung oleh asas-asas pemilu di Indonesia, adapun asas-asas yang dijunjung dalam penyelenggaraan pemilu terdapat dalam UU Pemilu Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu terdapat dalam Pasal 3 yang mana dalam pasal tersebut diuraikan 12 asas yang meliputi:<sup>39</sup>

1. **Mandiri**, mandiri disini diartikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu tersebut lembaga penyelenggara pemilu melaksanakannya secara mandiri tanpa campur tangan siapapun untuk mencegah adanya pengaruh dari

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 161

<sup>39</sup> <https://gurupkn.com/asas-asas-pemilu>

berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk mendukung perwujudan pemilu yang bersih. (Baca juga: Pengertian Daerah Otonom dan Otonomi Daerah)


2. **Jujur**, selain kemandirian, untuk mewujudkan pemilu yang bersih maka salah satu asas yang patut dijunjung dalam penyelenggaraan pemilu adalah jujur. Kejujuran ini diperlukan mulai dari awal sampai akhir meliputi persiapan awal pemilu, proses pelaksanaan pemilu, sampai hasil pemilu.
3. **Adil**, keadilan juga merupakan salah satu asas yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga tidak ada keistimewaan untuk siapapun. Hal ini dilakukan agar fungsi dari masing-masing komponen dapat berjalan dengan baik.
4. **Kepastian hukum**, dalam hal ini asas kepastian hukum mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu hukum harus dijunjung dan dijalankan dengan baik sehingga tidak merugikan pihak manapun. (Baca juga: Norma-norma Hukum)
5. **Tertib**, setiap kegiatan di dalam pemerintahan harus tertib termasuk dalam penyelenggaraan pemilu dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Baca juga: Fungsi Tata Tertib Sekolah)
6. **Kepentingan umum**, penyelenggaraan pemilu harus mendahulukan kepentingan umum yakni warga negara dan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
7. **Keterbukaan**, asas keterbukaan dapat disebut sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemilu baik saat membuat kebijakan, melakukan tindakan tertentu, berterus terang jika melakukan kesalahan, tidak menimbulkan kecurigaan dengan merahasiakan sesuatu, dapat beradaptasi

terhadap perubahan situasi apapun, toleran, dan bersikap hati-hati serta selektif dalam menerima maupun mengolah segala informasi. (Baca juga: Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup)

8. **Proporsionalitas**, asas proporsionalitas juga perlu dijunjung dalam penyelenggaraan pemilu sehingga setiap tindakan dan kegiatan selama penyelenggaraan pemilu tersebut tetap berpedoman pada tujuan-tujuan pemilu.
9. **Profesionalitas**, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan profesional sehingga segala urusan pribadi tidak ada yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemilu tersebut.
10. **Akuntabilitas**, akuntabilitas berarti bahwa penyelenggaraan pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil di dalamnya.
11. **Efisiensi**, dalam menyelenggarakan pemilu perlu mempertimbangkan aspek efisiensi baik dari segi tenaga, pemikiran, waktu, maupun biayanya.
12. **Efektivitas**, tidak hanya sekedar saja melainkan tingkat efektivitas juga sangat perlu untuk diperhatikan agar didapatkan hasil yang seoptimal mungkin.

Penjelasan di atas menguraikan tentang asas-asas pemilu di Indonesia beserta asas-asas penyelenggaraannya. Semoga pembahasan ini membuat kita semakin memahami makna dari masing-masing asas tersebut

**BAB III**  
**KERANGKA KONSEPTUAL**



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan.

1. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi, keberhasilan Pemilu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrumen untuk Meningkatkan partisipasi dalam Pemilu demi terwujudnya Indonesia yang demokratis.
2. Penetapan DPT Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memiliki hak yang sama, dengan demikian DPT yang ditetapkan oleh KPU dapat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis, karena DPT itu berbanding dengan semakin sedikit pemilih yang terdaftar di DPT, maka semakin rendah tingkat demokrasinya, sebaliknya semakin tinggi angka masyarakat yang terdaftar di DPT, maka semakin tinggi pula derajat demokrasinya suatu Negara.

## 5.2 Saran

1. Komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih harus mampu mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu diantaranya yaitu, Manfaat Pemilu, Nama-nama peserta pemilu, ajakan memberikan suara pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan dan pengumuman hasil penghitungan suara. Agar pesan-pesan yang diberikan pada kegiatan sosialisasi pemilu mudah diterima oleh masyarakat, dalam meningkatkan partisipasi pemilih KPU perlu mendesain dengan menarik, informatif, sederhana dan mudah dipahami agar penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.
2. Penetapan pemilih (DPT) oleh Komisi pemilihan umum (KPU) tujuannya adalah untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Masih banyaknya warga yang tidak terdaftar di DPT bisa berakibat pada hilangnya hak untuk memilih. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus membuat instrumen Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) untuk mem-*back up* warga negara yang tidak dalam DPT atau daftar pemilih tambahan (DPTb)

DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, In trans Publishing, Malang, 2019.
- Muhadan Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Rajawali Press, Jakarta. 2017.
- Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, *Penetapan Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers. Depok, 2017.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsi, dkk, *Demokrasi*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012.
- Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti Jakarta, 1988.
- Pataniari Siahian, *Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012
- William Liddle, *Revolusi Demokratisasi di Indonesia dari Luar*, Nalar, Freedom Institute, Jakarta 2015
- M. Taufik, Meogono, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi Sampah*, JP Books, Surabaya, 2007
- Johnny Ibrahim, *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Bayumedia Publising. Malang, 2019
- Robiyan arifin, *Problematika Hukum Dalam Pemilukada*, Pena salsabila Putra Pratama. Surabaya, 2013
- Nanang nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daera*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Adnan Buyung Nasution, *Perlindungan dan Jaminan Hak Azasi Manusia, (Politik dan HAM)*, Pustaka Delta Press, Jakarta 2014

- Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik, Pembelajaran Pemilu 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Zubakhrum, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesi*, Pustaka Kemang, Jakarta 2016.
- Kansil, christine, *Hukum Tatanegara Republik Indonesi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Indra Pahlevi, *Sistem pemilu di indonesia antara Proporsional dan mayoritarian*, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015
- Eko Handoyo, Ngabiyanto, dkk, *Pemilu Untuk Pemula, Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013
- Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, Dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Kemitaraan Partnership dan Perludem, Jakarta 2015
- Arif rahman Hakim, Purwanto, Ruslan Hidayat, *Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017
- Masyukurudin Hafidz, Usep Hasan Sadikin, *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015-2017*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017
- Jeff Heyness, *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga*, Obor, Jakarta , 2000
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2016
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselihan hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang 2013.
- Lukman Hakim, *Kerangka Politik Hukum Di Indonesia,( Membangun Negara Hukum yang Bermartabat)*, Setara Press, Malang 2013.



**Jurnal/Artikel/Makalah**

Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Al'adl, Volume IX Nomor 3 Desember, 2017.

Faisal Rahman, *Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Ide, KPU, Volume 13, November 2016

Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Jurnal Relevansi, Volume 28, Januari, 2017.

Prayudi, *Mengapa Masalah DPT Terus Terjadi?*, Jurnal Info Singkat, PusaPenelitian, Badan Keahlian DPR RI, volume x, september, 2018.

Demas Brian Wicaksono, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2014

Daud M Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 3 No 2, Oktober 2016.*

Iwan Mahendra, *Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013*, Jurnal Reformasi, Volume 8, Nomor 1, 2018.

Dudi Warsudin, *Optimalisasi Kpu Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Hukum Ligitasi, Volume 14, No 2 Oktober 1995

Iwan Rachmat Soetijono, *Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara Otonom Oleh Komisi Pemilihan Umum*, Majalah Ilmiah, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2010

Amsori, *Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*, Journal of empowerment, volume 1, juni 2017

Sarbaini, *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII, No 1 Januari 2017

Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislati*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, No 3, Juni 2010

Maslekeh Pratama Putri, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timu*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 30, April 2016

Aminah, *Analisis Penerapan Sistem Proposional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum*, Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XII/2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

### **Internet:**

<https://www.nasional.tempo.co/amp/KPU> diminta tetap mendata pemilih meski telah ditetapkan dpt.

Putusan mahkamah konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009, Bagian

<https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>

<https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum>

Indek demokrasi indonesia yang di terbitkan atas kerjasama bapenas, kementerian dalam negeri, BPS dan UNDP, 2013